



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Yuli Setiawan,

Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Semarang, pada tanggal 08 Juli 1978, Warga Negara Indonesia, pendidikan perguruan tinggi, Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wae Reca, RT 001 RW 003, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3404120807780002, selanjutnya disebut: **Penggugat;**

Yang dalam ini Penggugat diwakili oleh : **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum.** Advokat (PERADI), berkantor pada RT & Rekan, di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhwa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah Register Nomor : 630/ LGS/ SK/Pdt/2021/PN Kpg, tanggal 4 Oktober 2021; Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

L a w a n :

PT. Bellindo Timor Sejahtera, Berkedudukan di Kupang, Jalan Bundaran PU Nomor 57A, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 25 Oktober 2021, dalam Register Nomor : 245/Pdt.G/2021/PN Kpg. telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Fundamentum Petendi

Bahwa pengajuan Gugatan “cidera janji” atau wanprestasi ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai berikut ini:

1. Bahwa diantara **Tergugat** sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Kota Kupang dan **Penggugat** sebagai Direktur Toko Mitra Utama di Borong, Manggarai Timur, telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu “perjanjian kerja sama” sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang pada intinya berisikan:
 - 1.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal pengadaan material terkait pekerjaan pada proyek Gedung CSSD & Laundry RSUD Ben Mboi akan dilayani oleh Pengugat;
 - 1.2 Bahwa metode pembayaran yang telah disepakati adalah dengan pembayaran per-60 hari atau 2 (dua) bulan sejak atau Nota berdasarkan tanggal pengambilan barang;
 - 1.3 Bahwa pembayaran akan dilakukan Tergugat dengan memberikan Cek sebesar nilai harga yang telah disepakati dalam PO atau Nota dengan jangka waktu maksimal sesuai yang telah tercantum dalam angka 1.2;
2. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, maka kebutuhan-kebutuhan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat termasuk penggunaan “alat berat” (exca) dalam rangka penyelesaian pekerjaan proyek Gedung CSSD & Laundry RSUD Ben Mboi;
3. Bahwa pada awalnya “kerjasama” antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, di mana atas sejumlah kebutuhan Tergugat yang dilayani oleh Penggugat, pihak Tergugat telah membayar kepada Penggugat dengan uang senilai Rp. 764.382.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3.1 Melalui Cek Bank Mandiri Nomor ID 740305 senilai Rp. 340.521.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 3.2 Melalui setor tunai ke rekening atas nama Penggugat senilai Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Melalui transfer *mobile-banking* senilai Rp. 33.861.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya, sejumlah kebutuhan material, termasuk penyewaan “alat berat” terus dilayani oleh Penggugat hingga jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.014.395.150,- (satu milyar empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa atas sejumlah tagihan sebagaimana disebutkan dalam fundamentum petendi keempat diatas, pihak Tergugat menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek Bank Mandiri, yakni:
- 5.1 Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136065, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 5.2 Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136066, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.3 Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136067, senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
6. Bahwa ketika Penggugat hendak “mencairkan” ketiga Cek tersebut, ternyata dananya tidak tersedia, dan atas peristiwa tersebut beberapa kali Penggugat mencoba menghubungi pihak Tergugat, namun selalu dimintai kesabaran Penggugat, walaupun telah berulang kali Penggugat menghubungi pihak Tergugat terkait ketidaktersediaan dana atas Cek tersebut, pihak Tergugat tidak meresponinya hingga Penggugat menemui pihak Tergugat melalui Direktur Utamanya atas nama Sopron Tangkas membuat Surat Pernyataan bertanggal 05 Maret 2021, yang intinya menyatakan:
- 6.1 Terkait hutang kepada Penggugat akan diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan;
- 6.2 Tergugat sebelumnya mempunyai kerjasama dengan Penggugat (Toko Mitra Utama);
- 6.3 Jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);
7. Bahwa pasca pihak Tergugat melalui Direkturnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana disebutkan dalam fundamentum petendi keenam di atas, hingga saat diajukan gugatan a quo, pihak Tergugat tidak pernah merealisasikan Pernyataan tersebut, walaupun Penggugat sudah berupaya berulang-kali untuk meminta pihak Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Bahwa atas sikap pihak Tergugat yang terus mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat, sangatlah nyata pihak Tergugat telah melakukan tindakan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ingkar janji" atau wanprestasi, yang telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

9. Bahwa terhadap tindakan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
10. Bahwa atas dasar kerugian yang diderita Penggugat akibat lalainya pihak Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum, pihak Tergugat harus dihukum untuk melunasi seluruh kewajibannya yang tersisa kepada Penggugat, yakni uang tunai senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan apabila pihak Tergugat tetap lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, dalam pelunasannya dapat melibatkan Aparat Keamanan;
11. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya, maka agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa aset-aset yang terdaftar atas nama pihak Tergugat, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat;
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan amar putusan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, patut dan wajar jika pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat jika yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Bahwa oleh karena akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian, maka patut pula melalui kesempatan ini pihak Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi maupun verzet;
14. Bahwa pengajuan gugatan perkara a quo, didukung dengan bukti-bukti yang dipandang relevan dengan tindakan Tergugat kepada Penggugat, maka patut dan layak pula gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
15. Bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Petitum

Bahwa atas dasar seluruh uraian dalil-dalil dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memanggil Tergugat dan Turut Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan berupa aset-aset yang terdaftar atas nama pihak Tergugat, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah), dan apabila pihak Tergugat tetap lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, dalam pelunasannya dapat melibatkan Aparat Keamanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengguga/Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu Panggilan sidang pertama tanggal 28 Oktober 2021, untuk sidang tanggal 02 November 2021, Panggilan sidang kedua tanggal 04 November 2021 untuk sidang tanggal 09 November 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan Proses Mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti :

- P-1 : Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1906/SPK/01/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Direktur Utama);
- P-2 : Foto copy Surat Pernyataan bertanggal 05 Maret 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bellindo Timur Sejahtera (Pihak Tergugat);
- P-3 : Foto copy Cek Bank Mandiri Nomor IG 136065, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan Nomor A/C 1810000780677;
- P-4 : Fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor IG 136066, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan Nomor A/C 1810000780677;
- P-5 : Fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor IG 136067, senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dengan Nomor A/C 1810000780677;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa foto copy dan foto tersebut di atas yaitu bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga semua surat bukti tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi SUPARDI Bin SUPARNO, Saksi SRIE SUMANIAH dan saksi SUKINI yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Stefanus Martono Dokong :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah ini adanya hubungan kerja sama Kerjasama antara Penggugat dngan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mensuplai bahan bangunan untuk proyek yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar material di proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan material diproyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut, yang menerima material di proyel adalah saudara Yusran;
- Bahwa saksi mensuplai bahan bangunan/material atas perintah Penggugat;
- Bahwa bahan bangunan/material yang saksi antar langsung di Proyek;
- Bahwa semua bahan bangunan/material yang saksi antarkan di proyek tersebut sudah dibayar lunas semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Bambang Prayogo : menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat karena Penggugat pernah sewa eksafator milik saksi untuk kerja proyek;
- Bahwa saksi mempunyai eksafator sendiri dan eksafator tersebut disewakan;
- Bahwa Penggugat sewa 1 (satu) unit eksafator milik saksi untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa penggunaan eksafator untuk penggalian fondasi pembangunan Rumah sakit Umum Ruteng;
- Bahwa biaya sewa alat berat/eksafator milik Penggugat tersebut ada Sebagian yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi PT. Bellindo Timor Sejahtera belum bayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan PT. Bellindo Timor Sejahtera pernah ada kerja sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan ini, Penggugat pernah menyewa eksafaktor saksi dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat;
- Bahwa harga sewa eksafaktor per bulan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi Penggugat tertanggal 21 Desember 2021 dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap kepersiapan sebagai wakilnya yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, untuk menjawab Gugatan tersebut sehingga dengan demikian menurut hukum Tergugat harus dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-01 sampai dengan P-05 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya, dimana kesemua dari bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Stefanus Martono Dokong** dan saksi **Bambang Prayogo** yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga terhadap semua keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tersebut di periksa dengan acara Verstek, namun Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tetapi Majelis Hakim tetap Harus mempertimbangkan petitum-demi petitum dari gugatan Penggugat tersebut apabila tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut ternyata yang menjadi pokok Gugatan Penggugat yaitu mengenai Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Penggugat tersebut maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Cidera janji (Wanprestasi) tersebut;

Menimbang, bahwa Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum pidana Indonesia M. Yahya Harahap mengartikan Wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur, ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga; Pengertian bunga disini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan ada beberapa hal yang dapat menimbulkan/ menyebabkan terjadinya Wanprestasi yaitu dilihat dari :

1. Sumber

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement).

Artinya untuk mendalilkan suatu subyek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdatayang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; Kecakapan untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perikatan ; Suatu pokok persoalan tertentu; Suatu sebab yang tidak terlarang”

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

2. Timbulnya Hak Menuntut

Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai, hal ini sebagaimana di maksud Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 yang menyatakan “Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”

3. Tuntutan Ganti Rugi (compensation, indemnification) Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPdata :

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur, sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1246 KUHPdata menyatakan :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata tersebut, dalam wanprestasi perhitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlah secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dapat dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst).

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh isi gugatan Penggugat baik posita maupun Petitumnya dan Bukti Surat Penggugat (**Bukti Surat P-01 sampai dengan P-05**) dan saksi-saksi Penggugat (**saksi Bambang Prayogo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Stefanus Martono Dokong) maka telah terlihat jelas pada awalnya ada hubungan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, dimana **Tergugat** sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Kota Kupang dan **Penggugat** sebagai Direktur Toko Bangunan Mitra Utama di Borong, Manggarai Timur, dimana Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengikat diri dalam suatu "perjanjian kerja sama" sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 (**Vide : Bukti Surat P-01**) yang pada intinya berisikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal pengadaan material terkait pekerjaan pada proyek Gedung CSSD & Laundry RSUD Ben Mboi akan dilayani oleh Pengugat;
2. Bahwa metode pembayaran yang telah disepakati adalah dengan pembayaran per-60 hari atau 2 (dua) bulan sejak atau Nota berdasarkan tanggal pengambilan barang;
3. Bahwa pembayaran akan dilakukan Tergugat dengan memberikan Cek sebesar nilai harga yang telah disepakati dalam PO atau Nota dengan jangka waktu maksimal sesuai yang telah tercantum dalam angka 1.2;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, (**Vide : Bukti Surat P-01**) maka kebutuhan-kebutuhan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat termasuk penggunaan "alat berat" (exca) dalam rangka penyelesaian pekerjaan proyek Gedung CSSD & Laundry RSUD Ben Mboi, dimana pada awalnya "kerjasama" antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, di mana atas sejumlah kebutuhan Tergugat yang dilayani oleh Penggugat, pihak Tergugat telah membayar kepada Penggugat dengan uang senilai Rp. 764.382.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

1. Melalui Cek Bank Mandiri Nomor ID 740305 senilai Rp. 340.521.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Melalui setor tunai ke rekening atas nama Penggugat senilai Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
3. Melalui transfer *mobile-banking* senilai Rp. 33.861.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terhadap **Petitem angka 2 (dua)** Penggugat yang Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat; adalah beralasan hukum, **sehingga patut untuk dikabulkan;**

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejumlah kebutuhan material, termasuk penyewaan “alat berat” terus dilayani oleh Penggugat hingga jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.014.395.150,- (satu milyar empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya atas sejumlah tagihan sebagaimana disebutkan diatas, pihak Tergugat menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek Bank Mandiri, yakni:

1. Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136065, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
2. Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136066, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor IG 136067, senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

(Vide : Bukti Surat P-03, P-04 dan P-05);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat hendak “mencairkan” ketiga Cek tersebut, ternyata dananya tidak tersedia, dan atas peristiwa tersebut beberapa kali Penggugat mencoba menghubungi pihak Tergugat, namun selalu dimintai kesabaran Penggugat, walaupun telah berulang kali Penggugat menghubungi pihak Tergugat terkait ketidaktersediaan dana atas Cek tersebut, pihak Tergugat tidak meresponinya hingga Penggugat menemui pihak Tergugat melalui Direktur Utamanya atas nama Sopron Tangkas dan kemudian ia membuat Surat Pernyataan bertanggal 05 Maret 2021 **(Vide Bukti Surat P-02)** yang intinya menyatakan:

1. Terkait hutang kepada Penggugat akan diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan;
2. Tergugat sebelumnya mempunyai kerjasama dengan Penggugat (Toko Mitra Utama);
3. Jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pihak Tergugat melalui Direkturnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana disebutkan di atas, hingga saat diajukan gugatan a quo, pihak Tergugat tidak pernah merealisasikan/melaksanakan isi dari Pernyataan tersebut sampai dengan saat ini, walaupun Penggugat sudah berupaya berulang-kali untuk meminta pihak Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sikap pihak Tergugat yang terus mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat, sangatlah nyata pihak Tergugat telah melakukan tindakan “ingkar janji” atau wanprestasi, yang telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap **petitum angka 3 (tiga)** Penggugat yaitu : Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibanya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah); adalah beralasan hukum sehingga terhadap **petitum angka 3 (tiga)** Penggugat **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 4 (empat)** Penggugat menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan berupa aset-aset yang terdaftar atas nama pihak Tergugat, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4 (empat)** Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, bahwa selama proses persidangan perkara ini berjalan di Pengadilan Negeri Kupang, Majelis Hakim tidak pernah mendapat permohonan dari Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang dimaksud, sehingga terhadap **petitum angka 4 (empat)** Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 5 (lima)** Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) dan apabila pihak Tergugat tetap lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, dalam pelunasannya dapat melibatkan Aparat Keamanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibanya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah), maka terhadap **Petitum angka 5 (lima)** Penggugat adalah beralasan hukum sehingga **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)** dari gugatan Penggugat tersebut yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)** gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsoom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum pasti akan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Blitar, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1975., sehingga terhadap petitum **angka 6 (enam)** gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum karenanya **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** dari gugatan Penggugat tersebut yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 7 (tujuh) Penggugat** menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang sangat eksepsional saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1054 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976, maka terhadap **Petitum angka 7 (tujuh) Penggugat** ini patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap **Petitum angka 8 (delapan) Penggugat** adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta Pasal Reglement Op De Rechtsvordering (RV), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1906/SPK/01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, atas dasar "saling percaya" antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang senilai Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah), dan apabila pihak Tergugat tetap lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, dalam pelunasannya dapat melibatkan Aparat Keamanan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00. (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami: Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg. Tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anderias Benu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp. 100.000,00;
2. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 75.000,00;
4. PNBP Panggil	:	Rp. 20.000,00;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)